

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DALAM PELAKSANAAN APBD DI KOTA MALANG  
(STUDI DI DPRD KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**



Oleh :  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
**ANDRE DWI SURYA PERMANA**  
NIM. S20193067

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  
**2023**

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DALAM PELAKSANAAN APBD DI KOTA MALANG  
(STUDI DI DPRD KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H).

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ANDRE DWI SURYA PERMANA**  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
NIM. S20193067  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing.



**Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I**  
**NIP. 197809252005011002**

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DALAM PELAKSANAAN APBD DI KOTA MALANG  
(STUDI DI DPRD KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jumat

Tanggal : 29 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

  
**Achmad Hasan Basri, M.H.**  
NIP. 19880413 201903 1 008

Sekretaris

  
**Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.**  
NIP. 19920517 2023 211 019

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I


Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah


  
**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A**  
NIP. 199111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Ma’idah : 8)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terukur kepada Allah SWT, karena dengan Rahmat dan karunia-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Skripsi ini dipersembahkan oleh penulis untuk:

1. Pintu surgaku, sekaligus cinta pertamaku, Mama Christiana Subagyo (Almh). Terimakasih untuk cinta, kasih sayang dan ridhonya selama ini.
2. Papa Sudarmanto dan Ibu Suwarlis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada beliau atas segala bentuk semangat, nasihat dan doa yang tiada henti selama ini.
3. Nenek Sumini. Terima kasih atas doa, perhatian, cinta dan omelan yang selalu diberikan kepada penulis agar segera menyelesaikan program sarjana ini.
4. Sahabat penulis. Dani, Dewa, Erik, Dika, Rizky dan Izza. Penulis menyampaikan rasa terima kasihnya atas semua dukungan, waktu, dan kebaikan yang telah diberikan kepadanya selama proses penulisan.
5. Seluruh teman-teman HTN Angkatan 19, khususnya HTN 2 yang telah menjadi teman selama di bangku perkuliahan.

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, memungkinkan penyelesaian skripsi ini dengan baik dan lancar. Selanjutnya, penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya telah membimbing kita menuju era yang diterangi oleh ajaran agama Islam.

Berhasilnya penulis ini adalah hasil dari dukungan berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember .
3. Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M. Fil. I selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Seluruh pihak DPRD Kota Malang yang telah membantu proses penelitian saya dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Tiada kemampuan penulis guna membalas bantuan serta pertolongan dari semuanya. Penulis sadar penulisan skripsi ini terlepas dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Jember, Desember 2023

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penulis

## ABSTRAK

Andre Dwi Surya Permana, 2023: *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD di Kota Malang (Studi di DPRD Kota Malang)*.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Masalah keuangan yang menjadi hal yang penting, sumber hidupnya daerah, bahkan yang menjadi salah satu dasar utama dalam mempertimbangkan di bentuknya suatu wilayah negara menjadi daerah otonom. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu suatu perencanaan dalam bidang keuangan daerah yang menentukan besarnya pengeluaran maupun penerimaan daerah untuk membiayai keperluan- keperluan daerah dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka terealisasinya hal ini harus dipastikan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, tentu perlu diketahui pula bagaimana mekanisme, dampak, serta hambatan yang dihadapi.

Fokus penelitian yang akan dibahas adalah : 1). Bagaimana mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan APBD di Kota Malang? 2). Bagaimana dampak DPRD terhadap pengawasan APBD di Kota Malang? 3). Apa saja hambatan yang dihadapi DPRD dalam pengawasan APBD di Kota Malang?

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mendeskripsikan mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan APBD di Kota Malang 2) Untuk mendeskripsikan dampak DPRD terhadap pengawasan APBD di Kota Malang 3) Untuk mendeskripsikan hambatan yang dihadapi DPRD dalam pengawasan APBD di Kota Malang.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, sedangkan pendekatan penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan yakni menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: Peran DPRD dalam pengawasan APBD dan hambatan-hambatan yang perlu diatasi dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam hal pengelolaan keuangan, penguatan transparansi informasi APBD, serta kerja sama yang lebih erat dengan lembaga pengawasan eksternal. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik dan mendorong reformasi kebijakan publik yang lebih baik. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga dalam konteks peran DPRD dalam pengawasan APBD dan memiliki implikasi signifikan dalam perbaikan sistem pengawasan keuangan daerah di Kota Malang serta wilayah-wilayah sejenis di Indonesia.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subyek Penelitian.....	32

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	35
F. Keabsahan Data.....	38
G. Tahap-tahap Penelitian.....	39
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	40
B. Penyajian Data dan Analisis.....	48
C. Pembahasan Temuan.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>

LAMPIRAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi Republik Indonesia, menggariskan perihal peningkatan kesejahteraan umum dan pendidikan masyarakat merupakan tujuan utama pembentukan pemerintahan. Dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, administrasi publik memainkan peran penting dalam penyediaan layanan, distribusi anggaran publik, serta dalam proses formulasi, pengawasan, dan eksekusi kebijakan-kebijakan pemerintah.<sup>1</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang menyangkut Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dirancang untuk mengimplementasikan kerangka kebijakan Otonomi Daerah berbasis Desentralisasi. Hal ini menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Aspek-aspek utama dari perubahan ini termasuk pengaturan mengenai pengelolaan urusan internal Daerah dan akuntabilitas Kepala Daerah terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>2</sup> UU Pemda

---

<sup>1</sup> Friska, Novanda, *Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi Dan pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas*. (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2012) hlm. 1

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung, 2001), hlm. 21

memiliki fungsi penting dalam memberikan wewenang luas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melaksanakan dan mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gubernur, Bupati, dan Walikota bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang terletak di jantung masyarakat. Tujuan utama dari ini adalah untuk memastikan distribusi anggaran yang efektif dan efisien oleh pemerintah daerah, yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal. Dalam ranah Daerah Otonomi, pengelolaan keuangan menjadi aspek kritis karena merupakan tulang punggung ekonomi daerah dan kunci dalam menentukan pembentukan wilayah otonom. Seperti yang dikemukakan oleh Daeng Soedirwo, keberhasilan otonomi sangat terkait dengan kapasitas keuangan daerah, dimana APBD berperan sebagai rencana keuangan tahunan yang menetapkan penerimaan dan pengeluaran daerah untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun fiskal.<sup>3</sup>

Dalam proses penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kehati-hatian berguna untuk memastikan jika anggaran tersebut mengutamakan prioritas yang efisien dan efektif. Proses ini seringkali memakan waktu beberapa bulan pasca awal tahun anggaran, mengingat bahwa APBD baru dapat disusun setelah pemerintah daerah mengetahui

<sup>3</sup> Daeng Sudirwo, *Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, (Bandung, 1981), hlm. 29

jumlah subsidi yang akan mereka terima, sejalan dengan tahun anggaran negara. Meski demikian, persiapan awal dapat dilakukan sebelumnya. Selama proses ini berlangsung, operasi pemerintah daerah yang membutuhkan dana berlanjut. Sebelum dimulainya tahun anggaran baru, Kepala Daerah harus menyampaikan rancangan APBD, tergolong nota keuangan dan penjelasan tambahan, kepada DPRD.

Kondisi ini mengharuskan evaluasi dan pembaruan aturan pemerintahan daerah, dengan fokus lebih intensif pada penerapan desentralisasi. Hal ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan demokrasi yang lebih efektif di tingkat daerah, dengan memperkuat peran DPRD sebagai badan legislatif lokal. Ini termasuk kemampuan DPRD untuk menginisiasi dan mengembangkan proses otonomi daerah, serta penyusunan nota keuangan dan dokumen penjas lainnya.

Dalam Sidang Umum MPR RI tahun 2000, MPR RI mengeluarkan Ketetapan Nomor IV/MPR/2000, yang berisi Rekomendasi Kebijakan dalam konteks Otonomi Daerah. Ketetapan ini memberi daerah wewenang dan tanggung jawab yang seimbang, termasuk dalam hal regulasi, alokasi, serta pemanfaatan sumber daya nasional secara adil. Ini juga termasuk pembagian dana dari pemerintah pusat ke daerah yang sejalan dengan prinsip-prinsip UUD 1945, dengan penekanan pada distribusi yang adil dan kesejahteraan. Otonomi daerah harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, sambil mempertimbangkan keberagaman lokal.

digilib.uinkhs.ac.id digilib.uinkhs.ac.id digilib.uinkhs.ac.id digilib.uinkhs.ac.id digilib.uinkhs.ac.id digilib.uinkhs.ac.id  
Pemerintah daerah memegang peranan sentral dalam pengembangan

ekonomi dan kemajuan daerah pasca-implementasi Otonomi Daerah, sedangkan pemerintah pusat bertindak sebagai pengawas dan regulator.

Dalam skenario ini, peran DPRD dalam menetapkan regulasi dan kebijakan merupakan langkah awal dalam proses pengawasan, yang komplementer terhadap fungsi pengawasan oleh Lembaga Pengawasan Fungsional. Sebagai entitas politik, DPRD menjalankan pengawasan secara politis, dilengkapi dengan hak-hak tertentu seperti meminta informasi dari pemerintah daerah, mengajukan pendapat, dan melakukan investigasi, sebagaimana diatur dalam UU Pemda. DPRD juga berperan sebagai mitra kepala daerah dalam distribusi keuangan, penyediaan layanan publik, dan pembangunan demi kesejahteraan wilayah, yang sekaligus menjadikannya sebagai mekanisme kontrol terhadap kepala daerah dan aparatur pemerintahan daerah.

Menurut Bagir Manan, Badan Legislatif Daerah yang diwakili oleh DPRD dan Badan Eksekutif Daerah yang diwakili oleh Pemerintahan Daerah memiliki pembagian tugas yang jelas, sehingga DPRD seharusnya mendukung kelancaran aktivitas mereka dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan di daerah.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen selain merencanakan, mengorganisir, dan *actuating*.<sup>4</sup> Fokus utama pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk mengurangi praktek penyelewengan, seperti penggelapan dana dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>4</sup> M. Rusli Syuaib, Jurnal Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Poso, hlm. 29

penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana keuangan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi segala penyimpangan atau kesalahan dalam penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Upaya ini juga bertujuan untuk mencegah permasalahan dari awal, sesuai dengan rencana yang telah diatur. Keberhasilan dari rencana ini diharapkan dapat terwujud secara efektif dan efisien di wilayah yang bersangkutan, sesuai dengan semua hukum, peraturan, keputusan, kebijakan, dan peraturan lain yang diberlakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Melalui prosedur tertentu, yang ditetapkan berdasarkan tugas dan kewenangannya, DPRD menjalankan fungsi pengawasan atas implementasi APBD. Hak-hak DPRD dalam menjalankan pengawasan ini diuraikan secara detil dalam UU Pemda, terutama tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD diberikan hak-hak tertentu seperti:

- a. Interpelasi.
- b. Angket.
- c. Menyatakan pendapat.

APBD yakni rencana keuangan tahunan yang menetapkan total penerimaan serta pengeluaran di suatu daerah. APBD ini mencakup berbagai aspek seperti pembangunan daerah, penyediaan layanan kepada warga, operasional pemerintahan daerah, serta aktivitas Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan dari pengawasan anggaran yaitu guna mengoptimalkan pemakaian sumber daya yang tersedia demi mencapai kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan.

Pemanfaatan APBD menjadi faktor penting dalam operasional daerah untuk tahun fiskal berikutnya. Karena itu, anggaran ini secara langsung mempengaruhi tingkat pajak yang dikenakan kepada warga, yang menentukan tingkat pembayaran pajak oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa distribusi pendapatan di masyarakat dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Langkah ini penting dalam mencapai otonomi daerah yang luas, konkret, dan bertanggung jawab, baik dalam konteks pemerintahan daerah secara keseluruhan maupun dalam peran spesifik kepala daerah.

Untuk efektifnya penanganan masalah daerah oleh DPRD, perlu adanya efisiensi dalam fungsi dan proses kerja mereka. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD menjadi esensial untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan sangat penting, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan lokal. Selain itu, pentingnya akuntabilitas kinerja DPRD dalam proses evaluasi dan pengawasan operasional pemerintahan daerah, termasuk memberikan masukan kepada Bupati atau Walikota, juga menjadi faktor krusial.



Keterkaitan erat antara asas akuntabilitas, yang adalah asas umum dalam penyelenggaraan negara, dengan amanah dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah, menunjukkan pentingnya prinsip ini. Kehadiran akuntabilitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.<sup>5</sup> Akuntabilitas diwujudkan melalui kewajiban untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan misi organisasi, yang bertujuan untuk memenuhi tujuan dan target yang telah disepakati. Proses pertanggungjawaban ini berlangsung secara berkala.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya, fungsi legislasi DPRD di berbagai daerah, termasuk Semarang, tidak berjalan efisien. Sebagai contoh, di Kota Semarang pada tahun 2006, DPRD cenderung hanya menggunakan hak budgeting dan pengawasan, meskipun seharusnya mereka juga mengajukan raperda berdasarkan inisiatif legislatif dan tidak hanya bergantung pada eksekutif. Hal serupa terjadi di Kota Surabaya, di mana dari 16 raperda yang diterima DPRD pada akhir tahun 2006, hanya satu, yaitu perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 2006, yang selesai dibahas. Ini menunjukkan bahwa masih banyak rancangan peraturan daerah yang belum diolah dengan efektif oleh DPRD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan legislatif di tingkat daerah, bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang

---

<sup>5</sup> Andrianto, N., *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. (Malang, Bayumedia Publishing, Anggota IKAPI Jatim, 2007), hlm. 24-26

<sup>6</sup> Sjamsuddin, Sjamsiar. "Good Governance" *Jurnal Ilmiah Administrasi publik Vol V,III* (Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2007) hlm. 41

terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, yang merupakan amandemen ketiga dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang ini mengatur bahwa DPRD memiliki tanggung jawab yang meliputi: (a) tugas dalam bidang legislasi, (b) tugas pengawasan, dan (c) tugas dalam bidang anggaran. Untuk melaksanakan kewajiban ini, DPRD dilengkapi dengan berbagai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak. Kekuatan legislatif daerah ini juga tercermin dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, yang terlihat dari posisi dan peranan legislatif dalam struktur pemerintahan daerah.

Kota Malang, yang ditetapkan dalam fokus penelitian ini, adalah salah satu metropolis terkemuka di Jawa Timur dengan populasi yang signifikan. Menurut data dari Biro Statistik (BPS) Kota Malang, sensus terakhir pada tahun 2004 mencatat jumlah penduduk sebanyak 772.618 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 7.020 jiwa/km<sup>2</sup>. Keberagaman demografi ini menciptakan heterogenitas dalam masyarakat, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kompleksitas dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Keberagaman ini dapat menimbulkan pengawasan yang ketat dari masyarakat, LSM, dan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, dengan tujuan memastikan efisiensi, efektivitas, serta fungsi pengawasan yang optimal terhadap realisasi APBD. Semua upaya ini

bertujuan untuk menciptakan harmoni ekonomi dengan mendistribusikan sumber daya secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat dan memenuhi aspirasi ekonomi keseluruhan.

Kesalahan dalam pengalokasian dana seringkali mengakibatkan masalah dalam pemerataan pendapatan dan pembangunan yang tidak optimal di suatu daerah. Ini menegaskan pentingnya Perwakilan Daerah, terutama di Kota Malang, untuk menggunakan haknya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan meningkatkan alokasi dana dalam pelaksanaan dan distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Mengacu pada isu-isu yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis memutuskan untuk menyusun skripsi yang berjudul "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD di Kota Malang (Studi di DPRD Kota Malang)"

## **B. Fokus Penelitian**

Melalui analisis konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, peneliti berhasil merumuskan fokus penelitian yang akan mengarahkan pembahasan penelitian ini secara lebih spesifik. Fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan DPRD Kota Malang terhadap pelaksanaan APBD di Kota Malang?
2. Apa dampak pengawasan APBD di Kota Malang oleh DPRD Kota Malang?

3. Apa saja hambatan yang dihadapi DPRD Kota Malang dalam pengawasan APBD di Kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengingat permasalahan yang diinvestigasi, tujuan penelitian ini dirumuskan yaitu:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang mekanisme pengawasan DPRD Kota Malang terhadap pelaksanaan APBD di Kota Malang.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak pengawasan APBD di Kota Malang oleh DPRD Kota Malang.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh DPRD Kota Malang dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka terhadap pelaksanaan APBD.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini terletak pada tujuan utamanya untuk menguji dan memvalidasi teori-teori yang telah hadir. Penelitian ini berguna untuk menggambarkan mekanisme DPRD Kota Malang menggerakkan tugas pengawasannya atas APBD dan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh DPRD Kota Malang dalam pelaksanaan tugas pengawasan mereka atas APBD.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dapat terbagi menjadi manfaat bagi penulis maupun instansi lainnya yang terkait.

- a. Penelitian ini memberikan manfaat kepada penulis berupa wawasan baru dan pengetahuan yang akan berguna di masa depan, serta memberikan pemahaman tentang bagaimana DPRD melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan APBD di Kota Malang dan tantangan yang dihadapi oleh DPRD Kota Malang dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut.
- b. Untuk Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian di area tematik serupa di masa mendatang.
- c. Bagi masyarakat awam utamanya masyarakat kota Malang, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan terkait APBD yang diawasi oleh DPRD.
- d. Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi pemerintah karena mengurai apa yang menjadi permasalahan bagi DPRD Kota Malang dalam melakukan pengawasan APBD.

## E. Definisi Istilah

### 1. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. Pengawasan

merupakan proses memastikan tercapainya tujuan dan manajemen, berkaitan erat dengan proses penyesuaian kegiatan agar selaras dengan skedul yang telah ditetapkan. Definisi ini menekankan pada koneksi kuat antara pengawasan dan perencanaan.<sup>7</sup>

Dalam manajemen fungsional, setiap pimpinan harus melaksanakan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Tujuan dari kegiatan manajerial ini adalah untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, baik itu dalam kerja maupun pembuatan produk. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku.

## 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan diatur oleh peraturan daerah, menentukan pengelolaan fiskal selama satu tahun.<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA) pasal 1 angka 32 mendefinisikan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD terbagi menjadi tiga elemen pokok, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pembagian pendapatan daerah mencakup tiga kategori utama, yakni pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah lain yang sah. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan utama

<sup>7</sup> Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133

<sup>8</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, (Jakarta: Kemenkeu RI, 2017) hlm. 2

daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah, yang berperan penting dalam mengisi kas daerah. Di sisi lain, dana perimbangan merujuk pada alokasi dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat.<sup>9</sup> Dana ini diperoleh sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk merencanakan defisit atau surplus dalam APBD. Secara umum, dalam dokumen APBD seringkali terlihat adanya defisit di daerah. Untuk menutupi defisit ini, pembiayaan daerah diperlukan, yang terbagi dalam dua komponen: pertama, penerimaan pembiayaan, dan kedua, pengeluaran pembiayaan.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, APBD dijadikan sebagai instrumen kebijakan utama untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sebuah wilayah. APBD ini dirancang dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat serta potensi dan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

### 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah memberikan pengertian DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

---

<sup>9</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan.

<sup>10</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, 2017, Jakarta, hlm.2



penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah mitra sejajar dengan pemerintah daerah.

Sebagai entitas yang terlibat dalam administrasi pemerintahan daerah, DPRD adalah institusi perwakilan rakyat di tingkat daerah yang bertugas memastikan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah. DPRD melaksanakan tugas ini dengan menjalankan hak, tugas, kewajiban, wewenang, dan fungsi yang terkait dengan perannya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi disusun untuk memastikan penyajian yang terstruktur dan logis dari semua aspek penelitian. Sistematika ini juga dirancang untuk memandu pembaca melalui proses penelitian, dari pengenalan masalah hingga kesimpulan dan saran. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Bagian ini akan memberikan pembaca gambaran awal tentang topik yang diteliti, mengapa topik tersebut penting, dan bagaimana penelitian akan dilakukan.

##### **BAB II Kajian Pustaka**

Bab ini menyajikan penelitian terdahulu kajian literatur terkait topik penelitian. Bab ini akan menguraikan landasan teori dan konsep. Kajian

pustaka ini penting untuk membangun kerangka teoritis penelitian dan menentukan celah penelitian.

### BAB III Metode Penelitian

Bab ini merupakan penjelasan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Isi dari bab ini adalah pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

### BAB IV Penyajian Data dan Analisis

Bab ini akan memaparkan temuan penelitian dengan menyajikan analisis data dan membahas temuan ini dalam konteks teori dan penelitian terdahulu. Pembahasan akan mengaitkan temuan dengan pertanyaan penelitian, menyoroti pola, hubungan, dan dinamika yang muncul dari data.

### BAB V Penutup

Bab ini akan menyimpulkan hasil penelitian, termasuk jawaban atas pertanyaan penelitian. Kesimpulan akan menyoroti implikasi dari penelitian dan bagaimana temuan dapat diterapkan dalam praktik atau studi selanjutnya. Bab ini juga akan menawarkan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi WAHYUNIAR, 2017.<sup>11</sup> Penelitian dalam konteks ini membahas mengenai **“ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI”**. Penelitian Wahyuniar berfokus pada analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sinjai selama periode 2011-2015. Studi ini bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, menyediakan informasi berguna bagi masyarakat mengenai pendapatan dan belanja daerah, serta menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah. Menggunakan data kuantitatif yang bersumber dari dokumen perusahaan seperti laporan keuangan, penelitian ini secara khusus mengutamakan analisis kinerja anggaran.
2. Skripsi MAYANG SARI NASUTION, 2018.<sup>12</sup> Penelitian dalam konteks ini membahas mengenai **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL (STUDI KASUS BADAN PENGEOLA KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN DELI SERDANG)”**. Penelitian ini

---

<sup>11</sup> Wahyuniar, 2017, *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sinjai*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.

<sup>12</sup> Mayang Sari Nasution, 2018, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengeola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mengkaji pemanfaatan pendapatan asli daerah oleh pemerintah daerah, yang belum optimal dan berkontribusi kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, berdasarkan dokumentasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang, termasuk Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013-2017. Teknik analisis data yang dipilih adalah regresi linier sederhana. Studi ini fokus pada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap APBD.

3. Skripsi NINING YUNITA ARTANTI, 2010.<sup>13</sup> Penelitian dalam konteks ini membahas tentang **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)”**. Dalam penelitian ini, masalah utama yang diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan fokus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta efisiensi dan efektivitas APBD. Metode analisis yang dipilih adalah analisis varian, dan penelitian ini secara khusus mengkaji kinerja anggaran APBD.
4. Skripsi PRASKA GIAN RESTU, 2020.<sup>14</sup> **“TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN KLATEN TERHADAP PELAKSANAAN APBD 2018-2019 DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLATEN”**.

---

<sup>13</sup> Nining Yunia Artanti, *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*, 2010, skripsi Universitas Sanata Dharma.

<sup>14</sup> Praska Gian Restu, *Tinjauan Yuridis Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Klaten Terhadap Pelaksanaan APBD 2018-2019 Dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Klaten*, 2020, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme DPRD Kabupaten Klaten dalam menjalankan fungsi pengawasannya atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sektor pendidikan untuk tahun anggaran 2018, serta untuk menilai hasil dari pengawasan tersebut. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini fokus pada eksplorasi penerapan norma dan kaidah hukum positif terkait dengan pelaksanaan APBD dalam konteks pendidikan.

5. Skripsi MUHAMMAD IRFAN, 2013.<sup>15</sup> **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DPRD KABUPATEN BATANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH”**. Penelitian ini mengkaji mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam mengawasi pelaksanaan Perda di kabupaten tersebut, termasuk kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasinya. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis.

---

<sup>15</sup> Muhammad Irfan, Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dprd Kabupaten Batang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah, 2013, Skripsi Universitas Negeri Semarang.

## B. Kajian Teori.

Dalam bagian ini, teori yang relevan untuk penelitian akan diulas secara detail dan menyeluruh oleh penulis. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperluas pemahaman penulis dan memastikan bahwa masalah yang menjadi fokus dan tujuan penelitian dapat dipecahkan dengan tepat.

### 1. Teori Trias Politica

Teori Trias Politica, yang pertama kali dikemukakan oleh filsuf Prancis Montesquieu dalam karyanya "*The Spirit of the Laws*" (1748), merupakan konsep fundamental dalam pemikiran politik modern. Teori ini berdasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang independen dan seimbang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>16</sup> Cabang legislatif, yang terdiri dari badan perwakilan rakyat, bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan. Cabang eksekutif, yang dikepalai oleh kepala negara dan pemerintahannya, bertugas melaksanakan undang-undang dan mengelola pemerintahan sehari-hari. Sementara itu, cabang yudikatif, yang terdiri dari pengadilan dan sistem peradilan, bertugas memastikan penegakan hukum dan memberikan keadilan. Keseimbangan di antara ketiga cabang ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan cara saling

---

digilib.umkhas.ac.id, digilib.umkhas.ac.id, digilib.umkhas.ac.id, digilib.umkhas.ac.id, digilib.umkhas.ac.id  
<sup>16</sup> M. Yasin Al Arif dan Hasanuddin Muhammad, *Purifikasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, 2020, hlm. 256

mengawasi dan membatasi kekuasaan masing-masing, sehingga memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut. Konsep ini menjadi dasar bagi banyak sistem pemerintahan demokrasi konstitusional di seluruh dunia, di mana pemisahan kekuasaan dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga kebebasan dan hak asasi manusia.<sup>17</sup>

Teori *Trias Politica*, memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Malang. Skripsi hukum dengan fokus pada "Pengawasan DPRD Kota Malang dalam Pelaksanaan APBD" dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip *Trias Politica* untuk mengkaji dan memahami bagaimana pemisahan dan keseimbangan kekuasaan berlaku dalam konteks pemerintahan daerah.

Dalam kerangka *Trias Politica*, DPRD sebagai bagian dari cabang legislatif memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk pengesahan APBD. Di sisi lain, pemerintah daerah, sebagai bagian dari cabang eksekutif, bertanggung jawab atas pelaksanaan APBD tersebut. Interaksi antara kedua cabang ini mencerminkan aplikasi praktis dari konsep pemisahan kekuasaan, di mana DPRD tidak hanya berperan dalam pembentukan APBD tetapi juga dalam pengawasan pelaksanaannya.

---

<sup>17</sup> M. Yasin Al Arif dan Hasanuddin Muhammad, *Purifikasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, 2020, hlm. 258



Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD menegaskan fungsi *checks and balances*. Ini mencakup memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, efisiensi penggunaan dana, serta transparansi dalam pelaksanaan kebijakan. Melalui fungsi pengawasan ini, DPRD berperan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas pemerintah daerah.

## 2. Tinjauan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 4 mendefinisikan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Sebagai representasi di tingkat lokal, DPRD mempunyai peran yang sangat signifikan dalam operasional pemerintah daerah. Melalui perannya, aspek tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya menjadi faktor krusial dalam memberikan arti dan kontribusi terhadap kelancaran pemerintahan di wilayah tersebut.

masyarakat yang sejahtera dan berdaulat. Pemahaman ini juga mengindikasikan pandangan bahwa lembaga legislatif harus terus mengupgrade dirinya, dan hal ini tidak terlepas dari perubahan kualitas infrastruktur publik.

Berdasarkan Pasal 149 ayat (1) UU PEMDA menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten/ Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota

DPRD memainkan peran fundamental sebagai penggagas dan pembentuk Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Kabupaten/Kota. Fungsi ini diawali dengan inisiasi rancangan Perda, yang merupakan hak prerogatif anggota DPRD, didorong oleh kebutuhan masyarakat atau sebagai upaya untuk selaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang bertingkat lebih tinggi. Proses pembahasan rancangan Perda melibatkan kerjasama antara DPRD dan eksekutif (Bupati/Wali Kota dan aparatur terkait), mengintegrasikan komisi-komisi di DPRD yang relevan, guna mengoptimalkan rancangan, memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat, serta menjamin keselarasan dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi.

Pembentukan Perda, yang merupakan hasil kolaboratif

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  
antara DPRD dan Kepala Daerah, mencerminkan prinsip

keseimbangan dan pengawasan yang fundamental dalam sistem pemerintahan daerah. Setelah mencapai kesepakatan, pengesahan Perda menjadi kewenangan Kepala Daerah, dengan persetujuan DPRD sebagai syarat kunci. Pentingnya peran DPRD terus berlanjut dalam fase pengawasan pasca-pengesahan, di mana mereka mengaudit implementasi Perda, mengevaluasi kepatuhan dan efektivitasnya, serta memantau dampaknya terhadap masyarakat.

Di sisi lain, DPRD juga bertanggung jawab dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sepanjang proses pembentukan Perda. Ini memastikan bahwa regulasi yang dibuat mencerminkan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, komunikasi antara DPRD dan pemerintah pusat, khususnya dalam menyampaikan laporan tentang Perda yang telah disahkan, menjadi penting untuk memastikan bahwa ada kohesi dan konsistensi dengan kebijakan nasional dan peraturan yang berlaku secara lebih luas. Melalui peran-peran ini, DPRD tidak hanya berfungsi sebagai legislator, tetapi juga sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat lokal dan kerangka hukum yang lebih luas, yang menegaskan posisinya sebagai pilar penting dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia.

## b. Anggaran

Fungsi Anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama Kepala Daerah. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap alokasi dana untuk berbagai sektor dan program, dengan tujuan memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, DPRD bertugas menginisiasi dan mengusulkan amandemen atau perubahan pada anggaran jika diperlukan, berdasarkan dinamika dan kebutuhan yang muncul di masyarakat. Hal ini memungkinkan DPRD untuk merespons secara cepat terhadap situasi darurat atau perubahan kebijakan yang mempengaruhi keuangan daerah. DPRD juga memiliki peran dalam menyetujui atau menolak usulan pinjaman daerah, yang merupakan bagian penting dari manajemen keuangan daerah, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan dampak jangka panjang terhadap ekonomi lokal.

## c. Pengawasan.

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD pada tingkat Kabupaten/Kota adalah elemen kunci dalam memastikan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan

Peraturan Perda serta APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda melibatkan evaluasi terus-menerus oleh DPRD tentang bagaimana Perda diterapkan dan ditaati oleh pemerintah daerah serta masyarakat. Ini termasuk memeriksa apakah implementasi Perda sesuai dengan tujuan asli dan aturan yang ditetapkan, serta menilai dampak Perda terhadap masyarakat. DPRD juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap isu atau keluhan yang timbul dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan Perda ditangani secara efektif.

Dalam hal pengawasan APBD, DPRD memainkan peran vital dalam mengaudit penggunaan anggaran daerah. Mereka memantau dan mengevaluasi bagaimana dana dihabiskan oleh pemerintah daerah, mengonfirmasi bahwa pengeluaran sesuai dengan alokasi yang disetujui dan mencapai hasil yang diharapkan. Fokus utama adalah untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. DPRD juga bertugas mengkaji laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, memberikan masukan, dan jika perlu, merekomendasikan tindakan korektif untuk memperbaiki ketidaksesuaian atau penyimpangan.

Selain itu, DPRD memastikan bahwa sumber daya

APBD dialokasikan dan digunakan untuk tujuan yang benar, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat. Hal ini termasuk memastikan bahwa program-program pembangunan dan pelayanan publik yang dibiayai oleh APBD mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Melalui fungsi pengawasan ini, DPRD memegang peranan penting dalam mempromosikan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, mendukung transparansi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

### 3. Tinjauan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pasal 1 angka 32 UU PEMDA mendefinisikan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Sebagai fondasi utama dalam pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun, APBD berlaku dari 1 Januari sampai 31 Desember. APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:<sup>18</sup>

- a. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

<sup>18</sup> Bab II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

APBD adalah instrumen penting yang memastikan adanya disiplin dalam membuat keputusan mengenai kebijakan pendapatan dan pengeluaran daerah.<sup>19</sup> Halim menyebutkan beberapa unsur dari APBD. Unsur-unsur tersebut mencakup:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara jelas.
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.<sup>20</sup>

Fungsi utama APBD adalah sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan yang memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan sumber dayanya secara efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. APBD dirancang untuk menjamin pendanaan bagi berbagai program dan proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan

<sup>19</sup> Yuliasati K, *Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jurnal Katalogis, Vol. 5 Nomor 4, hlm. 161

<sup>20</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2004, hl. 15-16



sosial.

Selain itu, APBD juga berfungsi sebagai sarana distribusi sumber daya ekonomi, yang memastikan bahwa pemerataan dan keadilan dalam pembangunan tercapai di seluruh wilayah. Ini termasuk mengalokasikan dana untuk daerah-daerah yang kurang berkembang guna mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat merespons secara spesifik terhadap kebutuhan lokal, mendukung inisiatif-inisiatif yang dirancang untuk mengatasi tantangan khusus yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Dalam proses pembuatan APBD, kedua entitas, yaitu eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD), terlibat secara aktif. Awalnya, kesepakatan dicapai antara mereka sebagai langkah awal dalam penyusunan APBD. Landasan utama dalam proses ini adalah Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran. Dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD adalah penentuan tujuan, sasaran, hasil, manfaat, dan indikator kinerja yang diharapkan, serta penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja, dan penentuan harga satuan yang logis. Pentingnya aspek-aspek ini terletak pada tujuan utama APBD, yaitu menyinkronkan kebijakan ekonomi makro dengan sumber daya yang ada, mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan menyiapkan kondisi untuk pelaksanaan

pengelolaan anggaran yang efektif.<sup>21</sup>

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. APBD

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>21</sup> Yuliaslati K, *op.cit* , hlm. 161

disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada pedoman penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri.

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Daerah terdiri atas:<sup>22</sup>

- a. Pendapatan daerah
- b. Penerimaan pembiayaan daerah

Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pengeluaran Daerah terdiri atas:<sup>23</sup>

- a. Belanja daerah
- b. Pengeluaran pembiayaan daerah

APBD bertindak sebagai katalisator untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi lokal. Dengan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek pembangunan, APBD membantu menciptakan

---

<sup>22</sup> Bab II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>23</sup> Bab II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris serta pendekatan kualitatif sebagai metode utama. Keputusan ini didasari oleh kebutuhan untuk mengumpulkan informasi mendalam dalam konteks dimana peranan peneliti menjadi kunci. Tujuan dari pendekatan ini yakni untuk mendapat pemahaman yang luas mengenai fenomena yang berkaitan dengan pengalaman para subjek, termasuk namun tidak terbatas pada aspek perilaku, persepsi, dan motivasi. Studi ini secara khusus mengkaji proses pengawasan yang dijalankan DPRD terhadap APBD, dan berusaha mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penulis memilih DPRD Kota Malang sebagai lokasi utama untuk melakukan penelitian. Hal ini didorong oleh ketertarikan penulis terhadap anggaran APBD di kota tersebut dan cara DPRD Kota Malang mengawasi alur penggunaan APBD. Alasan ini menjadi landasan bagi penulis dalam menentukan lokasi penelitian.

#### **C. Subyek Penelitian**

Dalam konteks penelitian kualitatif, subjek penelitian berperan sebagai sumber informasi vital, yang bisa berupa individu, elemen tertentu, atau organisasi. Untuk penelitian ini, fokusnya tertuju pada tiga

anggota legislatif dari Kota Malang. Informan yang terlibat dalam penelitian ini termasuk:

1. Pemimpin Pemerintahan Kota Malang, yaitu Walikota dan Wakil Walikota, yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengajuan rancangan Perda APBD.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berfungsi mengawasi pelaksanaan APBD, memastikan pencapaian tujuan dari tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Subjek penelitian dikategorikan ke dalam berbagai level, yaitu:

1. Level Mikro, yang mencakup individu.
2. Level Meso, meliputi kelompok atau komunitas yang lebih besar dari individu.
3. Level Makro, mencakup komunitas atau kelompok dengan jumlah individu yang besar.

Subjek penelitian ini memberikan masukan dan berbagi pengetahuan mengenai objek penelitian. Khususnya, penelitian ini mengincar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, dikarenakan penulis ingin memahami secara mendalam tentang cara kerja mereka serta tantangan yang dihadapi dalam mengawasi APBD.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data memainkan peran krusial dalam proses penelitian, sebab metode yang digunakan akan membentuk jalannya penelitian. Sebagai panduan dan batas dalam pelaksanaan penelitian,

teknik ini sangat menentukan. Penulis akan menerapkan berbagai metode untuk mengumpulkan data, yang meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Keputusan ini diambil untuk memastikan efektivitas dan keakuratan dalam proses pengumpulan informasi yang relevan dengan penelitian.

### 1. Observasi

Teknik observasi, yang berperan dalam mengamati dan mendeskripsikan perilaku subjek, mengandung empat jenis utama: Observasi Terkontrol, Observasi Partisipatif, Observasi Naturalistik, dan Observasi Terstruktur. Teknik ini melibatkan peneliti dalam proses pengumpulan informasi dan data melalui pengamatan langsung. Observasi, sering dianggap sebagai metode studi partisipatif, membutuhkan interaksi dan keterlibatan peneliti dengan responden atau subjek dalam situasi yang sama. Melalui metode ini, peneliti mampu merekam data yang diperlukan secara akurat. Penggunaan metode observasi bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang dapat mempengaruhi evaluasi dan interpretasi hasil. Dalam penelitian, teknik observasi sering diaplikasikan untuk mengobservasi fenomena yang berlangsung di lokasi penelitian secara sistematis, baik secara langsung maupun tidak langsung.

### 2. Dokumentasi

Suharsini Arikunto mendefinisikan metode dokumentasi sebagai proses pengumpulan data yang melibatkan berbagai sumber seperti

catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda, dan foto-foto dari berbagai kegiatan. Metode ini berfokus pada pencarian informasi dari materi tertulis atau terdokumentasi.<sup>24</sup> Untuk meningkatkan validitas data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, penelitian ini mengintegrasikan metode dokumentasi.

Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dengan menelaah data yang telah direkam dalam format tertulis. Konsep "dokumentasi" ini berakar dari "dokumen," merujuk pada segala jenis materi tertulis. Selama proses penelitian, metode dokumentasi ini dipakai untuk meneliti berbagai sumber tertulis, termasuk buku, majalah, regulasi, dokumen-dokumen resmi, catatan rapat, diari, dan lainnya, guna mendukung investigasi yang lebih mendalam.

### 3. Wawancara

Suatu metode untuk mencakup informasi secara langsung dari subjek, baik melalui bicara maupun tulisan. Penggunaan metode wawancara sangat penting dalam penelitian yang memiliki karakteristik kualitatif. Gordon mengemukakan jikalau wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua individu, di mana salah satunya berguna untuk menggali dan memperoleh informasi untuk tujuan tertentu.

## E. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang beragam memungkinkan pengumpulan informasi melalui berbagai cara, hingga

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 206



mencapai tahap kejenuhan data, sebuah konsep sering disebut sebagai titik jenuh. Sugiyono menyebutkan bahwa dalam analisis data, ada tiga model interaktif yang digunakan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini membantu dalam mengorganisir dan memahami data secara efektif untuk mencapai kesimpulan yang akurat.

### 1. Reduksi Data

Dalam konteks analisis data, reduksi data memainkan peran penting. Mengingat jumlah catatan lapangan yang besar, pencatatannya harus dilakukan dengan ketelitian dan detail. Proses reduksi data melibatkan merangkum, memilih aspek-aspek esensial, dan fokus pada elemen-elemen signifikan, sambil mencari tema dan pola. Proses ini memungkinkan data yang telah disederhanakan untuk menghasilkan gambaran yang lebih detail dan jelas. Hal ini kemudian memudahkan peneliti dalam melanjutkan pengumpulan data dan memudahkan proses pencarian data yang diperlukan.<sup>25</sup>

Dalam proses reduksi data, peneliti diarahkan oleh tujuan utama penelitian kualitatif, yaitu menemukan temuan yang signifikan. Ini berarti bahwa saat menemukan elemen-elemen yang tampak asing, tidak dikenal, atau belum terpola dalam penelitian, peneliti harus memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek tersebut selama reduksi data. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan informasi penting, memastikan bahwa data yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 247

relevan dengan temuan utama penelitian dijaga keutuhannya.<sup>26</sup>

## 2. Display Data

Setelah reduksi data, penting untuk menampilkan atau mendisplay data tersebut secara spesifik berdasarkan pola, kategori, fokus, dan tema yang ingin dipahami dan dipecahkan masalahnya. Display data ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran umum atau detail spesifik dari hasil penelitian.

Penyajian data ini dapat berbentuk uraian ringkas, diagram, relasi antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, cara yang paling umum untuk menyajikan data adalah melalui teks naratif, yang memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Dalam analisis data kualitatif, langkah berikutnya melibatkan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan yang dihasilkan pada tahap awal bersifat tentatif dan dapat mengalami perubahan jika tidak didukung oleh bukti yang kuat selama tahap pengumpulan data selanjutnya. Oleh karena itu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat atau tidak dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sejak awal, mengingat sifat penelitian ini yang bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perkembangan penelitian di lapangan.

<sup>26</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 249

## F. Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas dan keabsahan temuan data, penelitian harus mengkaji kredibilitas menggunakan berbagai teknik keabsahan data. Teknik-teknik ini meliputi:

### 1. Triangulasi Sumber

Untuk memvalidasi kredibilitas data, triangulasi sumber diimplementasikan. Proses ini menyatukan pengecekan data yang diperoleh dari beragam sumber, diikuti dengan deskripsi, kategorisasi, dan analisis untuk mengidentifikasi perspektif yang serupa, berbeda, dan unik dalam data tersebut.

### 2. Triangulasi Teknik

Dalam proses verifikasi kredibilitas data, triangulasi teknik diaplikasikan dengan memeriksa data dari sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda. Ini membantu dalam memastikan keandalan dan validitas informasi yang dikumpulkan.

### C. Triangulasi Waktu

Untuk meningkatkan kredibilitas data melalui triangulasi waktu, data dikumpulkan pada saat narasumber tidak terlibat dalam kegiatan penting. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan data yang lebih valid dan, sebagai akibatnya, meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Sebelum mengidentifikasi masalah, peneliti menetapkan sampel untuk penelitian.
2. Peneliti mengembangkan desain penelitian yang relevan dengan konteks yang ada.
3. Isu yang dihadapi melibatkan penyusunan desain penelitian, pemilihan lokasi penelitian, pengaturan izin, dan pembuatan instrumen penilaian.
4. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan etika yang telah ditetapkan.
5. Data yang didapat dari penelitian dipresentasikan, termasuk tahapan pengolahan dan analisis data.
6. Penelitian disimpulkan dengan melampirkan dokumentasi yang relevan, khususnya mengenai pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengelolaan APBD di Kota Malang.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian tentang "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan APBD di Kota Malang" bertujuan untuk menginvestigasi dan menganalisis peran serta fungsi DPRD Kota Malang dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah tersebut. Penelitian ini sangat penting karena APBD merupakan instrumen keuangan yang krusial dalam menunjang pembangunan dan pelayanan publik di kota tersebut. Efektivitas pengawasan DPRD sangat menentukan kualitas pengelolaan anggaran dan akuntabilitas pemerintah dalam menggunakan dana publik.

Penelitian ini berfokus pada DPRD Kota Malang sebagai obyek penelitian utama. DPRD Kota Malang merupakan lembaga legislatif tingkat daerah yang memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi dan mengawal proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah tersebut. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD berperan sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang (DPRD Kota Malang) adalah lembaga legislatif unikameral yang berperan penting dalam sistem pemerintahan daerah di kota Malang, Indonesia. DPRD ini

dipilih melalui sistem pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Anggota DPRD dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai politik yang berkompetisi dalam pemilihan umum. Pemilihan anggota DPRD dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di seluruh Indonesia. Pemilihan umum terakhir untuk DPRD Kota Malang dilaksanakan pada 17 April 2019.

Dalam DPRD Kota Malang, terdapat 45 kursi yang menjadi tempat bagi para anggota dewan untuk mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat kota. Perolehan kursi dalam pemilihan umum mencerminkan dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemilih kepada partai politik yang bersaing. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai mayoritas di DPRD Kota Malang dengan perolehan 12 kursi, disusul oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 7 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 6 kursi, dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 5 kursi. Komposisi ini menunjukkan beragamnya preferensi politik masyarakat Kota Malang dan pentingnya pluralitas dalam perwakilan legislatif.

Pimpinan DPRD Kota Malang terdiri dari satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan. Ketua DPRD Kota Malang saat ini adalah I Made Riandiana Kartika, S.E. Selain itu, tiga orang wakil ketua DPRD Kota Malang juga berperan penting dalam membantu ketua dalam

menjalankan tugas-tugas kepemimpinan DPRD. Wakil Ketua I DPRD Kota Malang saat ini adalah H. Abdurrochman, S.H., Wakil Ketua II adalah H. Asmualik, S.T., dan Wakil Ketua III adalah Rimzah, S.I.P.

DPRD Kota Malang memiliki struktur organisasi yang terdiri dari empat komisi, masing-masing dengan tanggung jawab dan bidang kerja yang berbeda. Setiap komisi memiliki peran khusus dalam mengawasi dan membahas berbagai isu dan program yang berkaitan dengan sektor-sektor tertentu di kota Malang. Berikut adalah penjelasan mengenai keempat komisi DPRD Kota Malang:

a. Komisi A – Pemerintahan

Komisi A DPRD Kota Malang bertanggung jawab dalam mengawasi dan membahas isu-isu yang terkait dengan pemerintahan dan administrasi di kota. Bidang kerja komisi ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyusunan kebijakan publik, serta kinerja lembaga-lembaga eksekutif dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Komisi A juga mengawasi pelaksanaan perda dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk memastikan pemerintahan berjalan efisien dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

b. Komisi B - Perekonomian & Keuangan

Komisi B DPRD Kota Malang memiliki fokus pada isu-isu yang terkait dengan sektor perekonomian dan keuangan di kota. Komisi ini bertanggung jawab dalam mengawasi dan membahas kebijakan ekonomi, pembangunan ekonomi, serta pengelolaan keuangan daerah,

termasuk penganggaran dan pelaporan keuangan kota. Dengan peran ini, Komisi B berusaha untuk memastikan penggunaan anggaran dan sumber daya keuangan daerah secara efisien dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

c. Komisi C – Pembangunan

Komisi C DPRD Kota Malang fokus pada pembahasan dan pengawasan program-program pembangunan di kota. Bidang kerjanya mencakup sektor fisik dan non-fisik pembangunan, seperti infrastruktur, transportasi, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Komisi C juga berperan dalam mengadvokasi kebijakan-kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi kota Malang.

d. Komisi D - Kesejahteraan Rakyat

Komisi D DPRD Kota Malang memiliki fokus pada isu-isu yang terkait dengan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik. Komisi ini membahas berbagai aspek pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta perlindungan dan hak-hak warga kota. Dalam hal ini, Komisi D berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan sosial dan pelayanan masyarakat dapat diakses dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di kota Malang.



Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, dan Badan Legislasi. Badan Anggaran DPRD Kota Malang bertanggung jawab dalam melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kota Malang. Badan ini memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mengatur alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Dengan melakukan evaluasi secara cermat, Badan Anggaran berusaha untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan kepentingan serta kebutuhan masyarakat.

Badan Kehormatan DPRD Kota Malang memiliki fungsi penting dalam menjaga etika dan tata tertib anggota DPRD. Badan ini bertanggung jawab untuk menegakkan kode etik dan disiplin anggota DPRD agar selalu menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab. Badan Kehormatan juga menangani pengaduan atau pelanggaran yang melibatkan anggota DPRD dan melakukan penanganan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Badan Musyawarah DPRD Kota Malang merupakan forum konsultasi dan koordinasi antara pimpinan DPRD dan anggota fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Badan ini berperan dalam membahas agenda-agenda legislatif dan pengawasan yang akan dibawa ke dalam sidang DPRD. Melalui musyawarah, Badan ini mencari kesepakatan dan menyusun rekomendasi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas proses kerja DPRD.

Badan Legislasi DPRD Kota Malang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebelum dijadikan perda oleh DPRD. Badan ini memastikan kualitas dan substansi perda yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, Badan Legislasi juga mengawasi pelaksanaan perda yang telah disahkan oleh DPRD untuk memastikan implementasinya berjalan sesuai dengan tujuan dan maksud perundang-undangan.

DPRD Kota Malang memiliki fungsi legislasi yang sangat penting dalam pembentukan peraturan daerah (perda) di tingkat kota. Melalui perda, DPRD mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan di kota Malang. Perda ini berperan dalam menciptakan hukum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal, serta menjadi landasan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota. Dengan adanya DPRD, masyarakat kota dapat diwakili dalam proses pembuatan peraturan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kepentingan publik.

Selain fungsi legislasi, DPRD Kota Malang juga memiliki peran strategis dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Salah satu hal utama yang diawasi oleh DPRD adalah pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Malang. DPRD berwenang untuk membahas, menyetujui, dan mengawasi pelaksanaan APBD, yang merupakan alat penting dalam mengalokasikan dana publik untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah. Dengan pengawasan

yang efektif, DPRD berperan dalam memastikan penggunaan anggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel demi kemajuan kota Malang.

Sebagai lembaga legislatif unikameral, DPRD Kota Malang juga menjadi wahana bagi partisipasi publik dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Melalui mekanisme partisipatif seperti rapat-rapat umum dan mekanisme pengaduan, warga kota memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan keluhan terkait berbagai isu penting yang berkaitan dengan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dengan partisipasi aktif masyarakat, DPRD dapat menjalankan fungsi representatifnya dengan lebih baik dan lebih akurat dalam mencerminkan kebutuhan dan keinginan rakyat.

DPRD Kota Malang juga merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah yang bersifat otonom. Pemerintahan daerah otonom memberikan keleluasaan bagi DPRD untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi kota Malang. Dengan adanya otonomi daerah, DPRD memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DPRD Kota Malang juga memiliki keterkaitan dengan DPRD di tingkat nasional dan daerah lainnya di Indonesia. DPRD merupakan bagian dari sistem perwakilan yang ada di tingkat daerah dan nasional, dan mereka memiliki peran dalam menyusun undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan mengatur anggaran di tingkat daerah. Melalui

koordinasi dan kolaborasi dengan DPRD lainnya, DPRD Kota Malang dapat memperkuat posisinya sebagai wakil rakyat yang aktif dan berperan dalam mewujudkan kemajuan bagi kota Malang dan Indonesia secara keseluruhan.

DPRD Kota Malang juga menjadi mitra kerja pemerintah kota dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kota yang lebih baik. Melalui dialog dan konsultasi dengan pemerintah kota, DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan program pemerintah. Hal ini akan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan legislatif yang progresif dan memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.

DPRD Kota Malang memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga legislatif unikameral. Sebagai perwakilan rakyat yang sah, DPRD harus selalu berupaya untuk menjadi jembatan antara pemerintah kota dengan masyarakat, dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan selalu mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang secara keseluruhan. Dengan menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara efektif, DPRD Kota Malang dapat menjadi motor penggerak dalam memajukan kota dan meningkatkan kualitas hidup warga kota dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kota Malang yang lebih maju dan berkelanjutan.

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Mekanisme Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Terhadap Pelaksanaan APBD Di Kota Malang

Pembangunan di setiap daerah merupakan suatu keniscayaan terhadap perkembangan dan kemajuan bagi setiap daerah. Untuk mengoptimalkan pembangunan dan kemajuan daerah, pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah bersama DPRD, bersenergi secara bersama dalam memajukan daerah masing-masing. Senergisitas antara Kepala Daerah dengan DPRD tersebut ditindak lanjuti dalam bentuk penyusunan APBD.<sup>27</sup>

Dalam penyusunan dan pembahasan APBD, DPRD sebagai representatif perwakilan rakyat di daerah dengan fungsi secara kelembagaan melakukan penilaian pada setiap item mata anggaran yang dibahas secara bersama. Fungsi secara kelembagaan ini biasa dikenal dengan fungsi Pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran.<sup>28</sup>

Dalam UU PEMDA tidak mengatur secara jelas mengenai tata cara yang harus dilakukan DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi penggunaan keuangan daerah yang

---

<sup>27</sup> M. Saleh, Abdul Khair, Kafrawi dan Sarkawi, *Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD*, Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora Volume 7 Nomor 1, 2021, hlm. 15

<sup>28</sup> M. Saleh, Abdul Khair, Kafrawi dan Sarkawi, *Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD*, Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora Volume 7 Nomor 1, 2021, hlm. 15

tercantum dalam APBD dan hanya menyatakan mekanisme pengawasan terhadap keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah tetapi sampai saat ini Peraturan Daerah tentang yang dimaksud belum ada.

Pengawasan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran pembangunan atau pelaksanaan suatu proyek, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD juga difokuskan pada pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal.<sup>29</sup>

Pengaturan tentang pengawasan DPRD dalam perangkat hukum pengelolaan keuangan daerah lebih banyak menyerahkan kepada tata tertib atau aturan main DPRD untuk mengatur lebih lanjut teknis pengawasan APBD. DPRD melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD melalui 3 (tiga) tahap yaitu pertama pengawasan pada tahap perencanaan, kedua pengawasan pada tahap pelaksanaan, dan ketiga pengawasan pada tahap pertanggungjawaban.<sup>30</sup>

Mekanisme Pengawasan DPRD Kota Malang terhadap pelaksanaan APBD di Kota Malang merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi

---

<sup>29</sup> M. Saleh, Abdul Khair, Kafrawi dan Sarkawi, *Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD*, Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora Volume 7 Nomor 1, 2021, hlm. 17

<sup>30</sup> M. Saleh, Abdul Khair, Kafrawi dan Sarkawi, *Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD*, Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora Volume 7 Nomor 1, 2021, hlm. 18

dalam pengelolaan keuangan daerah. Siswadi<sup>31</sup>, memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kota Malang sebagai berikut:

a. Sidang-sidang Pengawasan APBD

DPRD Kota Malang mengadakan sidang-sidang khusus yang membahas dan mengevaluasi pelaksanaan APBD secara berkala. Sidang-sidang ini menjadi forum penting bagi anggota DPRD untuk memeriksa realisasi anggaran, melakukan evaluasi atas pencapaian target, serta mengidentifikasi potensi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan APBD.

b. Pembahasan dan Persetujuan APBD

Sebelum APBD disahkan, DPRD terlibat dalam proses pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang. Pada tahap ini, DPRD melakukan analisis mendalam terhadap komponen anggaran dan melakukan pertemuan dengan pihak eksekutif untuk membahas dan memberikan masukan mengenai alokasi anggaran yang lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Pengawasan Kinerja Program dan Proyek

DPRD Kota Malang secara rutin melakukan kunjungan lapangan untuk memantau langsung pelaksanaan program dan

<sup>31</sup> Wawancara bersama Siswadi, ahli perancangan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.

proyek yang didanai oleh APBD. Dalam kunjungan lapangan ini, anggota DPRD berinteraksi dengan masyarakat dan pihak terkait untuk mengumpulkan informasi dan masukan tentang efektivitas dan dampak dari program dan proyek tersebut.

Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

d. DPRD Kota Malang membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari anggota DPRD dan pihak eksekutif. Tim ini bertugas untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan APBD dari sisi teknis dan operasional, serta mengoordinasikan upaya pemecahan masalah yang muncul selama pelaksanaan anggaran.

e. Laporan dan Pertanggungjawaban

DPRD Kota Malang menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Pemerintah Kota Malang secara berkala. Laporan ini berisi informasi tentang realisasi anggaran, pencapaian target, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan APBD. DPRD melakukan analisis atas laporan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan ke depan.

f. Keterlibatan Masyarakat

DPRD Kota Malang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan APBD. Anggota DPRD berinteraksi



melibatkan mereka dalam proses evaluasi dan pengawasan program-program yang didanai oleh APBD.

g. Penggunaan Teknologi Informasi

DPRD Kota Malang juga menggunakan teknologi informasi untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan APBD secara efisien. Mekanisme ini memungkinkan anggota DPRD untuk mengakses data secara real-time, membuat analisis yang lebih cepat, dan merespons isu-isu yang muncul dengan lebih akurat.

h. Koordinasi dengan Lembaga Terkait

DPRD Kota Malang melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan APBD. Kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal ini memperkuat efektivitas dan independensi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Kota Malang.

## **2. Dampak Pengawasan Pelaksanaan APBD di Kota Malang Oleh DPRD Kota Malang**

APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat, APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Maka dalam Pelaksanaan APBD agar tidak terjadi

penyimpangan dan penyelewengan anggaran, diperlukan adanya pengawasan yang kuat.<sup>32</sup>

Pengawasan pelaksanaan APBD oleh DPRD memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Pengawasan ini merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana daerah dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan perencanaan serta regulasi yang berlaku. Melalui fungsi pengawasan, DPRD berkontribusi dalam mengidentifikasi penyimpangan, inefisiensi, atau potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini pada gilirannya membantu dalam mencegah kerugian finansial yang bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat.<sup>33</sup>

DPRD, dengan melaksanakan fungsi pengawasannya, juga mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Keterbukaan ini tidak hanya mengurangi risiko penyalahgunaan dana, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ketika masyarakat dapat mengakses informasi tentang bagaimana APBD digunakan, mereka lebih dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.

Selain itu, pengawasan efektif oleh DPRD dapat memastikan bahwa alokasi dana dalam APBD sesuai dengan prioritas dan

---

<sup>32</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Peran DPRD Dalam Pembahasan APBD*, Workshop tentang Peran DPRD dalam Pembahasan APBD, Solo, 2022, hlm. 1

<sup>33</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Peran DPRD Dalam Pembahasan APBD*, Workshop tentang Peran DPRD dalam Pembahasan APBD, Solo, 2022, hlm. 2

kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program pemerintah daerah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, seperti dalam peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan APBD juga mendorong pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program-programnya dengan lebih hati-hati dan efisien, menghindari pemborosan dan pengelolaan sumber daya yang tidak efektif.

Di sisi lain, pengawasan yang kuat oleh DPRD atas pelaksanaan APBD juga memiliki dampak penting dalam menegakkan akuntabilitas. Ini mendorong para pejabat pemerintah daerah untuk bertindak sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, mempertanggungjawabkan tindakan mereka, dan menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan publik. Akuntabilitas ini penting untuk membangun pemerintahan yang bersih dan beretika, yang pada akhirnya esensial untuk keberlangsungan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan efektif.

Adapun dampak pelaksanaan pengawasan APBD Kota Malang oleh DPRD Kota Malang sebagai berikut:<sup>34</sup>

a. Transparansi dan Akuntabilitas

Dampak pertama dari peran DPRD dalam pengawasan APBD adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. DPRD

<sup>34</sup> Wawancara bersama Siswadi, ahli perancangan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan

memastikan bahwa proses penyusunan dan pelaksanaan APBD dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan anggaran dan memberikan kepercayaan kepada warga Kota Malang terhadap penggunaan dana publik.

b. Pengawasan *Real-Time*

DPRD terlibat dalam pengawasan *real-time* atau secara berkala terhadap pelaksanaan APBD. Melalui rapat-rapat, sidang paripurna, dan kunjungan lapangan, DPRD dapat memantau langsung progres dan capaian program dan proyek yang didanai oleh APBD. Dampak dari pengawasan ini adalah adanya kendali yang lebih baik atas jalannya kegiatan dan mengurangi potensi penyelewengan atau pemborosan anggaran.

c. Peningkatan Kualitas Program dan Proyek

Dengan keterlibatan DPRD dalam evaluasi dan pengawasan APBD, kualitas program dan proyek yang dianggarkan dapat meningkat. DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan, serta memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara efektif untuk mencapai target dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kota Malang.

d. Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Dampak positif lainnya adalah adanya responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat. DPRD sebagai representasi rakyat menggali aspirasi dan masukan dari warga Kota Malang, sehingga dalam proses penyusunan APBD, prioritas dan kebijakan yang dituangkan lebih berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

e. Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran

Dengan adanya pengawasan ketat dari DPRD, risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran dapat dikurangi. DPRD berperan sebagai pengawas independen yang membantu mengawasi tindakan-tindakan yang mencurigakan dan mencegah terjadinya praktik-praktik tidak etis dalam pengelolaan APBD.

f. Keterbukaan Informasi

DPRD juga berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran dan pencapaian program dan proyek. Dampaknya adalah peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, sehingga warga Kota Malang dapat turut serta dalam pemantauan dan memberikan masukan terhadap pengelolaan APBD.

g. Perbaikan Kebijakan Publik

Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan hambatan dalam implementasi kebijakan publik. Dengan mengidentifikasi permasalahan tersebut, DPRD dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dan memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

h. Penguatan Otonomi Daerah

Melalui mekanisme pengawasan APBD, DPRD berkontribusi dalam penguatan otonomi daerah. DPRD berperan dalam memastikan bahwa otonomi daerah di Kota Malang dapat berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **3. Hambatan Yang Dihadapi DPRD Kota Malang Dalam Pengawasan APBD di Kota Malang**

Dalam menjalankan fungsi pengawasan APBD, DPRD sering menghadapi berbagai hambatan. DPRD Kota Malang menghadapi beberapa hambatan dalam melakukan pengawasan APBD di Kota Malang. Beberapa hambatan tersebut antara lain:<sup>35</sup>

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Keahlian

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan jumlah staf dan keahlian anggota DPRD dalam bidang pengawasan

<sup>35</sup> Wawancara bersama Siswadi, ahli perancangan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.

keuangan dan tata kelola keuangan publik. Beberapa anggota DPRD mungkin tidak memiliki latar belakang atau pengalaman yang cukup dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga sulit untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap laporan keuangan dan proyek yang dianggarkan dalam APBD.

b. Keterbatasan Akses Informasi

Anggota DPRD mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi terkait penggunaan anggaran dan proyek yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Kurangnya transparansi dari pihak eksekutif atau kendala teknis dalam akses informasi bisa menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan yang efektif.

c. Pengaruh dan Keterikatan Partai Politik

Keterikatan anggota DPRD pada partai politik tertentu dapat mempengaruhi independensi dan keberanian dalam melakukan pengawasan yang tegas terhadap pelaksanaan APBD. Beberapa anggota DPRD mungkin menghadapi tekanan politik atau kepentingan partai yang dapat menghambat upaya pengawasan yang objektif.

d. Ketidacukupan Waktu

Proses pengawasan APBD memerlukan waktu dan upaya yang besar dari anggota DPRD. Namun, waktu yang terbatas dan

padatnya agenda kerja DPRD bisa menjadi hambatan dalam melakukan evaluasi dan pengawasan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD.

e. Ketergantungan pada Lembaga Eksternal

DPRD mungkin mengalami ketergantungan pada lembaga eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Jika kerjasama atau dukungan dari lembaga-lembaga tersebut kurang memadai, maka pengawasan oleh DPRD bisa terhambat.

f. Kompleksitas dan Volume APBD

APBD Kota Malang mungkin memiliki kompleksitas yang tinggi dan volume yang besar, sehingga memerlukan kapasitas dan kemampuan analisis yang kuat dari anggota DPRD. Jika tidak ada dukungan dan pelatihan yang memadai, maka anggota DPRD mungkin kesulitan untuk memahami dan mengawasi seluruh aspek APBD secara efektif.

### C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan penelitian mengenai pengawasan DPRD Kota Malang dalam pelaksanaan APBD di Kota Malang, berdasarkan studi yang dilakukan di DPRD Kota Malang, mengungkapkan beberapa temuan yang relevan dan penting dalam konteks pengelolaan keuangan



daerah.

Temuan penelitian menyoroti peran dan fungsi DPRD dalam pengawasan APBD di Kota Malang. DPRD berperan sebagai lembaga representatif masyarakat yang memiliki kewenangan untuk menilai, mengawasi, dan membahas penggunaan anggaran daerah. Temuan ini mengidentifikasi bagaimana DPRD berkontribusi dalam mengawal integritas pengelolaan APBD, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku, serta memantau pencapaian tujuan dan kinerja program yang didanai oleh APBD.<sup>36</sup>

Hasil studi juga menunjukkan bahwa DPRD Kota Malang menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam melaksanakan pengawasan APBD. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan keahlian, keterbatasan akses informasi, pengaruh politik, serta kendala teknis dan waktu. Temuan ini mengajukan pertanyaan tentang bagaimana DPRD dapat mengatasi tantangan-tantangan ini agar pengawasan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

DPRD Kota Malang perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh DPRD untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>36</sup> Wawancara bersama Siswadi, ahli perancangan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan

- a. DPRD dapat meningkatkan kapasitas anggotanya dalam bidang pengawasan keuangan daerah dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan terkait. Pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota DPRD akan membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek-aspek pengawasan APBD, termasuk analisis keuangan, audit, dan tata kelola keuangan publik.
- b. DPRD dapat meningkatkan kerjasama dengan lembaga eksternal pengawas, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerjasama ini dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan memperluas cakupan pemeriksaan, sehingga potensi penyimpangan dan penyalahgunaan dana APBD dapat lebih cepat terdeteksi.
- c. Untuk mengatasi keterbatasan akses informasi, DPRD perlu mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan informasi terkait APBD secara lebih transparan dan mudah diakses oleh publik. Penggunaan teknologi informasi dan media sosial dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi tentang penggunaan anggaran secara lebih terbuka kepada masyarakat.
- d. Untuk mengatasi pengaruh politik yang dapat mempengaruhi pengawasan, anggota DPRD perlu menjaga independensinya dalam menjalankan tugas pengawasan. Penguatan integritas

dan komitmen untuk bekerja berdasarkan kepentingan publik akan membantu meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.

- e. DPRD dapat mengoptimalkan penggunaan waktu dalam proses pengawasan APBD dengan melakukan perencanaan yang matang dan efisien. Pengaturan jadwal yang tepat dan prioritas dalam agenda kerja DPRD dapat membantu mengatasi kendala waktu yang terbatas.
- f. Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam pengawasan APBD dapat membantu DPRD dalam mengumpulkan dan menganalisis data keuangan secara lebih cepat dan akurat. Penggunaan sistem teknologi informasi dapat mempermudah anggota DPRD dalam memantau realisasi anggaran dan mengidentifikasi potensi permasalahan.

Dampak dan kontribusi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kota Malang menjadi bagian penting dari pembahasan temuan penelitian. Studi ini melakukan evaluasi terhadap sejauh mana pengawasan DPRD berpengaruh positif terhadap beberapa aspek utama dalam pengelolaan APBD, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.<sup>37</sup>

Pertama, dampak positif pengawasan DPRD terlihat dalam peningkatan akuntabilitas. Dengan melakukan pengawasan yang ketat,

<sup>37</sup> Wawancara bersama Siswadi, ahli perancangan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.

DPRD dapat memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran publik secara tepat dan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Hasil studi menunjukkan bahwa kehadiran DPRD sebagai lembaga pengawas independen telah mendorong pemerintah daerah untuk melaporkan secara lebih transparan dan komprehensif tentang realisasi anggaran serta pencapaian tujuan program yang didanai oleh APBD.

Kedua, pengawasan DPRD juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dalam pengelolaan APBD. Dengan adanya pengawasan yang terbuka dan partisipatif, masyarakat Kota Malang dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi tentang alokasi anggaran, rencana program, dan realisasi anggaran. Dampak ini membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan memperkuat peran publik dalam mengawal integritas penggunaan dana publik.

Ketiga, pengawasan DPRD juga berdampak pada efisiensi dalam pengelolaan APBD. Dengan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap realisasi anggaran, DPRD dapat mengidentifikasi potensi pemborosan atau ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa melalui pengawasan yang cermat, DPRD dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah dan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mencapai hasil yang maksimal bagi kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pembangunan di setiap daerah, termasuk di Kota Malang, merupakan proses penting yang mencerminkan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, sinergi antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat krusial, terutama dalam penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi pengawasan DPRD, yang merupakan salah satu dari tiga fungsi utama mereka bersama dengan legislasi dan anggaran, memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang mencakup beberapa tahapan penting. Sidang-sidang khusus diadakan untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD, memeriksa realisasi anggaran, dan mengidentifikasi potensi masalah. Selama tahap pembahasan dan persetujuan APBD, DPRD terlibat dalam analisis mendalam dan diskusi dengan pihak eksekutif untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengawasan kinerja program dan proyek melalui kunjungan lapangan memungkinkan DPRD untuk mengumpulkan informasi langsung dari masyarakat dan pihak terkait, memberikan mereka wawasan tentang efektivitas dan dampak program yang dibiayai APBD. Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memperkuat

mekanisme pengawasan ini dengan membawa bersama anggota DPRD dan pihak eksekutif untuk memonitor pelaksanaan APBD. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban berkala dari Pemerintah Kota Malang memberikan DPRD informasi tentang pencapaian target dan kendala dalam pelaksanaan APBD, memungkinkan mereka untuk memberikan rekomendasi yang berharga. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi, membantu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Koordinasi dengan lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan, memastikan bahwa pengawasan APBD dilakukan dengan cara yang efektif dan independen.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah instrumen kunci dalam mewujudkan amanat rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan APBD memainkan peran penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Pengawasan ini tidak hanya mencegah penyimpangan dan penyelewengan anggaran tetapi juga meningkatkan kualitas implementasi program dan proyek pemerintah daerah. DPRD Kota Malang, melalui pengawasan APBD, berkontribusi signifikan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, yang pada gilirannya membangun kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah. Pengawasan real-time yang dilakukan DPRD memungkinkan kendali lebih baik atas penggunaan anggaran, meminimalkan potensi pemborosan dan penyelewengan. Ini berdampak pada peningkatan kualitas program dan proyek yang dianggarkan, memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pengawasan DPRD berperan vital dalam pencegahan korupsi dan penyalahgunaan anggaran, memberikan perlindungan terhadap dana publik dari praktik tidak etis. Peran mereka dalam menyediakan informasi kepada masyarakat juga meningkatkan keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam proses pengawasan. Pengawasan ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam kebijakan publik, menyediakan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, dan pada akhirnya memperkuat otonomi daerah.

3. Dalam menjalankan fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan. Hambatan-hambatan ini mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan keahlian, di mana anggota DPRD seringkali tidak memiliki latar belakang yang cukup dalam pengelolaan keuangan, membuat mereka kesulitan untuk menganalisis laporan keuangan dan proyek APBD secara mendalam. Selanjutnya, keterbatasan akses informasi juga menjadi penghambat, dikarenakan kurangnya transparansi dan kendala teknis, yang mempersulit proses pengawasan. Pengaruh dan keterikatan partai



politik juga berperan sebagai hambatan, mengingat keterikatan ini dapat mengurangi independensi dan keberanian anggota DPRD dalam melakukan pengawasan yang objektif. Ketidacukupan waktu disebabkan oleh padatnya agenda kerja DPRD juga menjadi kendala, membatasi kemampuan mereka untuk melakukan evaluasi dan pengawasan yang komprehensif. Ketergantungan pada lembaga eksternal seperti BPKP atau BPK untuk audit dan pemeriksaan laporan keuangan menambah hambatan jika dukungan dari lembaga-lembaga tersebut tidak optimal.

#### **A. Saran**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan mengenai peran dan hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ada beberapa saran yang dapat diambil untuk memperbaiki dan memperkuat proses pengawasan tersebut. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam hal pengelolaan keuangan dan tata kelola keuangan publik melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Kedua, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan APBD, termasuk penerapan sistem informasi yang memungkinkan akses yang lebih mudah bagi anggota DPRD dan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran. Ketiga, untuk menjaga independensi anggota DPRD, perlu diupayakan regulasi yang lebih ketat terkait pengaruh dan keterikatan partai politik dalam proses

pengawasan. Keempat, DPRD perlu bekerja sama erat dengan lembaga pengawasan eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memaksimalkan efektivitas pengawasan. Kelima, pihak DPRD dan pemerintah daerah perlu merancang mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengawasan APBD, termasuk pengumpulan masukan dan aspirasi warga. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan pengawasan APBD di Kota Malang dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga kepentingan masyarakat dapat lebih terlindungi dan pemanfaatan dana publik dapat lebih optimal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andrianto, N. 2007. *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing .
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia, Kementrian Keuangan Republik. t.thn. *Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. 2017.
- Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung.
- Sudirwo, Daeng. t.thn. *Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: 1981.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

### Jurnal

- K, Yuliasati. t.thn. “, Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.” *Jurnal Katalogis*, Vol. 5 Nomor 4.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2007. “Good Governance.” *Jurnal Ilmiah Adminitrasi publik Vol V,III* .
- Syuaib, M. Rusli. t.thn. “ Jurnal Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Poso.”

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

**Wawancara**

Siswadi. t.thn. *Ahli perancangan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.*

**Website**

<https://regional.kompas.com/read/2019/07/21/18443091/kpu-tetapkan-45-anggota-terpilih-dprd-kota-malang-pdi-p-terbanyak>.

<https://dprd.malangkota.go.id/anggota-dprd-2/>,.

<https://dprd.malangkota.go.id/komisi-komisi-dprd-kota-malang-komisi-a/>.

<https://dprd.malangkota.go.id/komisi-komisi-dprd-kota-malang-komisi-b/>.

<https://dprd.malangkota.go.id/komisi-komisi-dprd-kota-malang-komisi-c/>.

<https://dprd.malangkota.go.id/komisi-komisi-dprd-kota-malang-komisi-d/>.

<https://dprd.malangkota.go.id/badan-musyawarah>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **LAMPIRAN I : PEDOMAN WAWANCARA**

### **PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PIHAK DPRD KOTA MALANG**

1. Bagaimana anggaran apbd kota malang apakah sudah sesuai dengan kebutuhan?
2. Bagaimana menentukan skala kebutuhan?
3. Bagaimana sistematika pengajuan anggaran apbd kota malang?
4. Kapan anggaran apbd mulai di rancang?
5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi rancangan anggaran apbd hingga disetujui?
6. Apakah ada review tahunan terhadap anggaran pada tahun sebelumnya untuk menentukan anggaran di tahun selanjutnya
7. Jika ada, dilakukan di bulan berapa? Lalu biasanya apa saja yang di bahas.
8. Siapakah yang bertanggung jawab atas anggaran apbd jika terdapat sisa anggaran pada akhir tahun?
9. Bagian apa saja yang dapat mengajukan anggaran apbd?
10. Mengapa diperlukan pengawasan oleh dprd terhadap anggaran apbd?
11. Bagaimana alur/sistematika pengawasan dprd terhadap apbd? Apakah memiliki SOP tersendiri? Bagaimana SOPnya?
12. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam melakukan pengawasan apbd?
13. Bagaimana metode pengawasan yang dilakukan oleh dprd terhadap apbd
14. Bagaimana dampak kehadiran dprd terhadap pengawasan apbd di kota malang? Apakah dapat membantu instansi terkait/instansi lain dalam memberantas penyalahgunaan anggaran?
15. Bagaimana respon lembaga lain terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dprd kota malang? Apakah patuh dan memberikan jalan dengan leluasa bagi dprd untuk menjalankan tugas pengawasannya?
16. Apakah pengawasan terhadap anggaran sudah cukup efektif dilakukan di lingkungan kota malang?

17. Jika semisal biaya anggaran yang di targetkan melampaui batas yang telah di angarkan, apa jalan pintas yang digunakan untuk menanggulangi hal tersebut, dengan melakukan pinjaman atau bagaimana?
18. Apa saja hambatan dprd dalam melakukan pengawasan terhadap apbd?
19. Apa hambatan paling berat yang dialami dprd dalam melakukan pengawasan terhadap apbd dan mengapa hal itu menjadi hambatan terberat?
20. Apa saja langkah yang diambil oleh dprd dalam meminimalisir hambatan terhadap pengawasan apbd? Apakah ada penyuluhan kepada divisi/komisi lain terhadap bahaya penyelewangan dana anggaran?
21. Adakah hambatan yang hingga saat ini belum ditemukan penyelesaiannya oleh dprd terkait pengawasan apbd?
22. Apakah terdapat produk atau suatu hasil (semacam laporan) dari dprd atas kegaitan pengawasan apbd ini?
23. Apa saja isi dari laporan hasil pengawasan tersebut?
24. Bagaimana tindak lanjut terhadap hasil laporan/kegiatan pengawasan anggaran tersebut? Apakah akan ada pengurangan anggaran atau bagaimana?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## LAMPIRAN II : DOKUMENTASI PENELITIAN

### Kantor DPRD Kota Malang



Wawancara Bersama Bapak Siswo Adi  
(Staf Analis Perda dan UU)







## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andre Dwi Surya Permana

NIM : S20193067

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi hasil karya penelitian yang sudah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang sudah tertulis dikutip dalam naskah penelitian ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini ternyata didapati bukti unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya siap diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Jember, 16-11-2023

Saya yang menyatakan



**Andre Dwi Surya Permana**

**NIM. S20193067**





**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
 Jl. Tugu Nomor 1A Telp. 0341 - 325617 - 362602 Fax. (0341) 362602  
**MALANG**

Kode Pos 65119

Nomor : 072/ 2497 /35.73.200/2023  
 Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Malang, 27 Juli 2023  
 Kepada :  
 Yth. Fakultas Syariah  
 Univ. Islam Negeri  
 Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
 di  
 Malang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa, berdasarkan surat nomor B-1237/Un.22/4.a/PP.00.9/05/2023 tanggal 03 Mei 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian Lapangan atas nama :

**NAMA** : ANDRE DWI SURYA PERMANA  
**NIM** : S20193067  
**FAKULTAS** : Fakultas Syariah  
**PROGRAM STUDI** : Hukum Tata Negara

Telah melaksanakan Penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan judul "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD di Kota Malang (Studi di DPRD Kota Malang)".

Demikian surat keterangan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**SEKRETARIS DPRD KOTA MALANG**



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- UU ITE No.11 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau cetaknya merupakan alat hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Andre Dwi Surya Permana  
 Tempat Tanggal Lahir : Malang, 24 Agustus 2001  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 NIM : S20193067  
 Email : [dwisurya2021@gmail.com](mailto:dwisurya2021@gmail.com)  
 Alamat : Jl. Jatisari Dusun Sidodadi RT/RW 002/004  
 Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan

### B. Riwayat Pendidikan

TK : TK ABA 04 Lawang  
 SD : SDN Lawang 3  
 SMP : SMPN 3 Lawang  
 SMA : SMA Islam Al Ma'arif Singosari